

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan maksud Perseroan untuk memberitahukan para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan dan Calli Limited ("Calli"), pemegang saham utama Perseroan telah melakukan penandatanganan *Shareholder's Loan Agreement* ("SLA") pada tanggal 25 April 2018 ("Rencana Pinjaman").

Selanjutnya, dana dari hasil Rencana Pinjaman tersebut akan dipergunakan Perseroan untuk mendukung modal kerja Perseroan beserta dengan entitas anaknya.

Perseroan juga senantiasa akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas pada peraturan di bidang Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Rencana Pinjaman ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi & Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam - LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 ("Peraturan No. IX.E.1").

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan Rencana Pinjaman ini mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1., sehingga dibutuhkan persetujuan dari Pemegang Saham Independen Perseroan.

Selanjutnya, Rencana Pinjaman ini merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam – LK No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama" sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Bapepam – LK No. Kep614/BL/2011 tanggal 28 November 2011("Peraturan No. IX.E.2").

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Pinjaman yang akan dilakukan oleh Perseroan.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Alasan dan Latar Belakang

Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*publicly-held company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan Perseroan terutama meliputi usaha jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi meliputi pengelolaan manajemen dan administrasi. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1998.

Selanjutnya, dalam rangka untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan maupun entitas anaknya, Perseroan melakukan pinjaman dari Calli sebesar SGD 5.000.000 (lima juta dolar Singapura) terkait dengan Rencana Pinjaman. Calli merupakan pemegang saham Perseroan yang memiliki penyertaan saham dengan kepemilikan saham sebesar 35,00%.

Adapun maksud dan tujuan pengunaan pinjaman dari hasil Rencana Pinjaman tersebut akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan beserta dengan entitas anaknya.

B. Tujuan dan Manfaat Rencana Pinjaman

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, tujuan dari Rencana Pinjaman adalah agar Perseroan dapat memperoleh pinjaman dengan biaya yang efisien untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan entitas anaknya.

C. Pertimbangan dan alasan dilakukan Rencana Pinjaman antara Perseroan dengan Calli dibandingkan dengan apabila dilakukan Rencana Pinjaman lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan Pihak Terafiliasi

Dengan Rencana Pinjaman, Perseroan dapat memperoleh pinjaman dengan biaya yang efisien dari Calli, pihak terafiliasi dibandingkan dengan dari pihak ketiga, bank, dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berpandangan bahwa tidak ada transaksi lain yang sejenis dan sepadan dengan Rencana Pinjaman yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan Calli.

D. Ketentuan Penting dalam SLA

Sehubungan dengan Rencana Pinjaman, Perseroan dan Calli telah menandatangani SLA pada tanggal 25 April 2018.

Pokokpokok penting dalam SLA tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi dalam SLA

Pihak-pihak yang bertransaksi yang tercantum di dalam SLA adalah Perseroan dan Calli.

b. Obyek Rencana Pinjaman SLA

Obyek transaksi berdasarkan SLA adalah pemberian pinjaman dari Calli kepada Perseroan sampai dengan sejumlah SGD 5.000.000.

c. Nilai Rencana Pinjaman SLA dan Tujuan Penggunaan Dana

Nilai Rencana Pinjaman berdasarkan SLA adalah sebesar SGD 5.000.000. Tujuan penggunaan dana dari hasil pinjaman tersebut akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan dan entitas anak Perseroan.

d. Tingkat Suku Bunga SLA

Tingkat suku bunga berdasarkan SLA adalah sebesar 2,88% per tahun.

e. Cara Pembayaran SLA

Cara pembayaran berdasarkan SLA yaitu pembayaran secara tunai dalam mata uang Singapore Dollar.

f. Jangka Waktu SLA

Jangka waktu berdasarkan SLA adalah 5 (lima) tahun.

g. Opsi Cara Pembayaran SLA

Opsi cara pembayaran saat jatuh tempo berdasarkan SLA adalah sebagai berikut:

- Penyelesaian dengan cara pembayaran tunai;
- Penyelesaian dengan mengkonversi pinjaman baik sebagian atau seluruhnya ke dalam saham yang dikeluarkan Perseroan, setiap saat, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Syarat dan Pengakhiran SLA

Syarat berdasarkan SLA adalah sebagai berikut:

- Perseroan wajib mendapatkan persetujuan pemegang saham sehubungan dengan Rencana Pinjaman;
- SLA dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan para pihak;
- Pembayaran pinjaman sebagaimana dimaksud dalam SLA ini dapat dipercepat menjadi kurang dari 5 (lima) tahun bilamana kondisi keuangan Perseroan memungkinkan untuk melakukan pembayaran pinjaman dan disetujui oleh para pihak.

E. Sifat Transaksi

Calli merupakan salah satu pemegang saham dari Perseroan dengan kepemilikan saham atas Perseroan sebesar 35,00%.

Mengingat Rencana Pinjaman dilakukan oleh Perseroan dengan Calli yang merupakan pemegang saham Perseroan sebesar 35,00%, maka Rencana Pinjaman merupakan transaksi afiliasi dan merupakan suatu transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1

Selanjutnya, Rencana Pinjaman juga merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam – LK No. IX.E.2.

III. KETERANGAN MENGENAI PIHAK – PIHAK YANG BERTRANSAKSI

Keterangan mengenai pihak-pihak yang bertransaksi dalam Rencana Pinjaman adalah sebagai berikut:

1. Perseroan

A. Riwayat Singkat

Perseroan, didirikan dengan nama PT Piranti Ciptadhana Amerta berdasarkan Akta No. 30 tanggal 6 Oktober 1989 yang dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta. Akta pendirian Perseroan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-9758.HT.01.01.TH.89 tanggal 21 Oktober 1989 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan nomor 94 tanggal 24 November 1989, Tambahan Berita Negara No. 3190.

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah dengan Akta No. 22 tanggal 26 Agustus 2016 oleh M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta antara lain mengenai perubahan beberapa pasal dalam anggaran dasar dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan ketentuan POJK No. 32 dan POJK No. 33. Perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0959870 tanggal 27 Agustus 2015.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI MATERIAL PT ONIX CAPITAL Tbk

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ("KETERBUKAAN INFORMASI") INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") (D/H BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM – LK")) NO. IX.E.1, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM - LK NO. KEP-412/BL/2009 TANGGAL 25 NOVEMBER 2009 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU DAN PERATURAN BAPEPAM – LK NO. IX.E.2, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-614/BL/2011 TANGGAL 28 NOPEMBER 2011 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan atau profesional lainnya.



PT ONIX CAPITALTbk

("Perseroan")

Kegiatan Usaha

Bergerak Dalam Bidang Usaha Jasa Konsultasi Bidang Bisnis, Manajemen dan Administrasi

KANTOR OPERASIONAL

Gedung Harmoni Limarga Lt. 4

Jl. Imam Bonjol, No. 72

Jakarta 10310

Telepon : +62 21 391 0030

Fax : +62 21 391 8931

Website www.ocap.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERAKAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2018

Saat ini, Perseroan berdomisili di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Harmoni Limarga Lt 4, Jl. Imam Bonjol No. 72, Menteng, dengan nomor telepon: (021) 3910030, nomor faksimili: (021) 3918931 dan website: www.ocap.co.id.

B. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan bergerak dalam bergerak dalam bidang usaha jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1998.

C. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham

Susunan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar - Nilai Nominal Rp 200	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	1.092.800.000	218.560.000.000	

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Dijusman Suryowijono	95.625.000	19.125.000.000	35,00%
Calli Limited			
(Kostodi/Custodian : UOB Kay Hian (Hongkong) Ltd)	95.616.000	19.123.200.000	35,00%
Goa Fei Investments Limited			
(Kostodi/Custodian : UOB Kay Hian (Hongkong) Ltd)	27.332.000	5.466.400.000	10,00%
Hardjanto Adiwana	21.943.000	4.388.600.000	8,00%
Lain-lain (masing-masing di bawah 5%	32.784.000	6.556.800.000	12,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	273.200.000	54.640.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	819.600.000	163.920.000.000	100,00%

D. Kepengurusan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Onix Capital Tbk No. 19 tanggal 20 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Dijusman Suryowijono

Komisaris : Hardjanto Adiwana

Komisaris Independen : Zainuddin Effendi

Direksi:

Direktur Utama : Krisno Triyanto Soekarno

Direktur : Tjie Ping Astono Setiadi

2. Calli

A. Riwayat Singkat

Calli didirikan pada tanggal 18 Januari 2010 dan merupakan perusahaan yang tunduk pada hukum negara British Virgin Islands dibawah International Business Companies Act (BVI Company No. 1566787), beralamat di Vistra Corporate Services Centre Wickhams Cay II Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands.

B. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Calli adalah sebagai perusahaan investasi.

C. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham

Modal dasar Calli adalah sebesar USD 50.000 yang terdiri atas 50.000 saham dengan nilai par sebesar USD 1 per saham.

D. Kepengurusan

Susunan pengurus Calli pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu Chan Lay Hoon dan Ho Eng Tin sebagai Direktur Calli.

IV. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN

Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan ("JKR"), sebagai Penilai Independen yang memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Pinjaman.

V. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

JKR sebagai penilai resmi (berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.09.0022 tanggal 24 Maret 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-02/PM.22/2018 (penilai bisnis), juga telah ditunjuk manajemen Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. JK/180402002 tanggal 2 April 2018, untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Pinjaman.

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran JKR atas Rencana Pinjaman sebagaimana dituangkan dalam laporan No. JK/FO/180425-001 tanggal 25 April 2018, dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Pinjaman

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Pinjaman adalah Perseroan dan Calli.

b. Obyek Rencana Pinjaman

Obyek Rencana Pinjaman Pendapat Kewajaran adalah yang diperoleh Perseroan dari Calli sebesar SGD 5.000.000.

c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Pinjaman adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Rencana Pinjaman dari aspek keuangan untuk memenuhi Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2.

e. Pendekatan dan Prosedur Penilaian

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Pinjaman, JKR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran Rencana Pinjaman dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Rencana Pinjaman;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Pinjaman; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Rencana Pinjaman.

f. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Pinjaman sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, JKR berpendapat bahwa Rencana Pinjaman adalah tidak wajar.

VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan secara seksama, tidak ada informasi dan fakta material yang tidak dikemukakan dan yang menyebabkan informasi atau fakta material sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan.

VII. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPU 40/2007, pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat) akan dilakukan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional pada tanggal 27 April 2018 yaitu pada harian Ekonomi Neraca, sedangkan panggilan untuk Rapat akan dilakukan pada tanggal 14 Mei 2018 dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional yaitu pada harian Ekonomi Neraca.

Rapat Perseroan akan diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2018 pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Perseroan, Gedung Harmoni Limarga Lantai 4, Jl. Imam Bonjol No. 72, Jakarta Pusat. Pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham Independen yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Bagi para Pemegang Saham yang namanya berada dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat dapat mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat.

Apabila Pemegang Saham tidak dapat menghadiri Rapat tersebut, Pemegang Saham dapat menunjuk kuasa dengan mengisi dan mengembalikan Surat Kuasa sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya kepada Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) di Gedung Harmoni Limarga Lantai 4, Jl. Imam Bonjol No. 72, Jakarta Pusat, selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat untuk menyetujui transaksi benturan kepentingan dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen atau kuasanya dan dinyatakan sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

Jika kuorum kehadiran sebagaimana disebutkan di atas tidak terpenuhi, diadakan pemanggilan rapat kedua; rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama. Pemanggilan harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.

Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/3 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat.

Bilamana kuorum kehadiran rapat kedua tidak dapat tercapai, maka Direksi atas nama Perseroan dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merekap anggota OJK untuk menetapkan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat.

Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

- Persetujuan atas rencana Pinjaman kepada Pemegang Saham yaitu Calli dengan jumlah fasilitas pinjaman sampai dengan SGD 5.000.000 (lima juta dolar Singapura) beserta termasuk bunga pinjaman yang dapat dikompensasikan menjadi pokok pinjaman, sejauh tidak dibatalkan atau dikurangi oleh Calli, yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari informasi ini, atau apabila pemegang saham menginginkan informasi tambahan sehubungan dengan Rencana Pinjaman, pada pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

PT ONIX CAPITAL Tbk

DIREKSI

Gedung Harmoni Limarga Lt. 4

Jl. Imam Bonjol, No.72

Jakarta 10310

Telepon : +62 21 391 0030

Faksimili : +62 21 391 8931

Website : www.ocap.co.id



PT ONIX CAPITAL Tbk

("Perseroan")

PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018.

Panggilan Rapat akan dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan pada tanggal 14 Mei 2018 sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan kedalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 11 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan dan usul-usul tersebut sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 7 Mei 2018.

Jakarta, 27 April 2018

Direksi Perseroan